



PUTUSAN

Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.PAL

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

Pemohon umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjanah Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan --- Kota Palu, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjnah Ekonomi, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Palu, tempat kediaman di Jalan --- Kelurahan --- Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 293/Pdt.G/2015/PA.PAL. tanggal 05 Mei 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2003, Pemohon dengan Termohon melakukan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor :319/07/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
2. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama M. Rayhan Imami (laki-laki), umur 10 tahun;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan disebabkan karena:
 - a. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon
 - b. Termohon sering berkata kasar pada Pemohon;
 - c. Termohon tidak pernah mau mendengarkan perkataan dan nasihat Pemohon;
 - d. Setiap kali bertengkar, Termohon selalu pergi meninggalkan rumah;
4. Bahwa puncak dari ketidak harmonisan tersebut terjadi pada bulan Oktober 2014, dimana pada saat itu antara Pemohon dengan Termohon terlibat pertengkaran disebabkan karena Termohon berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon yang mengakibatkan Termohon kemudian pergi meninggalkan rumah. Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai sekarang kurang lebih 7 bulan lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini, karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadiri persidangan;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil telah memperoleh surat izin cerai dari pejabat yang berwenang Nomor : 873.4/37/BKD/2015 tanggal 24 Februari 2015;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :319/07/VIII/2003 tanggal 10 Agustus 2003 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu (bukti P);

B. Saksi-saksi :

1. Saksi, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Otista Lrg. I No. 10, Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon saudara kandung saksi, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2003;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri selama 10 tahun dikaruniai 1 orang anak, sekarang tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Termohon suka berhutang sampai ratusan juta rupiah tanpa diketahui Pemohon, kalau dinasihati sama Pemohon tidak didengar, malah balik marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah tempat tinggal 1 tahun lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama kembali kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi sudah pernah bahkan sering menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun dan harmonis tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

1. Saksi, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di jalan Otista Lrg. I No. 10 Kelurahan Besusu Timur, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi ipar Pemohon, sedangkan Termohon kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis 10 tahun, dikaruniai 1 orang anak, sekarang tidak rukun lagi karena sering berselisih dan berengkar;
- Bahwa penyebab sering berselisih dan bertengkar karena Termohon suka berhutang dan sebagai renternir, sampai mencapai hutang ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan kalau dinasihati sama Pemohon tidak didengar dan balik marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 1 tahun lamanya, Termohon pergi dari rumah kembali kerumah orang tuanya, tidak balik-balik lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon supaya tetap rukun tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sekarang Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan menceraikan Termohon;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh melakukan penasihatian kepada Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, maka selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa sesuai surat izin cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang Nomor 873.4/37/BKD/2015 tanggal 24 Februari 2015 maka Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, oleh karena itu secara formal Pemohon diterima berperkara untuk melakukan perceraian atas Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya dan tidak pula mengirim surat mengenai ketidak datangnya tersebut meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka dengan ketidak datangnya Termohon tersebut harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap Termohon secara tidak langsung mengakui permohonan Pemohon dan perkara tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dapat dianggap mengakui permohonan Pemohon, namun karena perkara ini menyangkut perceraian maka Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan alat bukti tertulis (bukti P) dan 2 orang saksi sebagaimana tersebut dimuka dalam Duduk Perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P (Foto Kopy Akta Nikah) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang isinya menjelaskan tentang telah terjadinya aqad nikah yang sah antara Pemohon dengan Termohon, maka secara formil maupun matril bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 175 R. Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon yang mengetahui keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan ternyata bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti P. dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri pernah hidup rukun dan harmonis selama 10 tahun dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkarannya hingga akhirnya tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan berujung sekarang pisah tempat tinggal sudah 1 tahun lamanya, akibat Karena perbuatan Termohon suka berhutang dan bertindak sebagai renternir sampai mencapai hutang ratusan juta rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berada dalam kondisi kacau atau komplik yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri, terlihat keduanya telah hidup berpisah hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa hal-hal sebagaimana dipertimbangkan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi riel rumah tangga Pemohon dan Termohon sesungguhnya telah menunjukkan kerukunan dan keharmonisan sudah tidak mungkin lagi bisa diharapkan dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana di kehendaki Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud lagi, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan hanya akan berdampak buruk terhadap keduanya di masa-masa akan datang sekurang-kurangnya penderitaan dan ketidak pastian yang berkepanjangan bagi Pemohon maupun Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon dipandang cukup telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dikaitkan sepanjang proses pemeriksaan perkara, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka perkara tersebut dapat diputus dengan menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, dan hal tersebut perlu dicantumkan satu diktum amar sesuai yang dikehendaki pasal tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pemohon harus dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. MAJIDAH. Sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. RAHIM T dan Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AZIS, SH. sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. Hj. MAJIDAH.

Hakim Anggota Drs. ABD. RAHIM. T.	Hakim Anggota Drs. H. SYAMSUL BAHRI, M.H.
Panitera Pengganti	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIS, SH.

Perincian Biaya Perkara:	: Rp.	30.000,-
1. Biaya pendaftaran	: Rp.	
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-225.
3. Biaya panggilan	: Rp.	000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai		6.000,-
Jumlah	: Rp.	316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)